

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 486/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding yaitu **PT Mid Solusi Nusantara.**, yang beralamat di MidPlaza 2 4th Fl., Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11, Jakarta, Indonesia., dalam hal ini sebagai Pemohon B.anding

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **28 Mei 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran Merek “ **stream** ” Nomor Agenda: **DID2024015281** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **02 Mei 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek “ **stream** ” Nomor Agenda: **DID2024015281** tertanggal **02 Mei 2025**.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: MEMPUNYAI

PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK “ **qontak**” NOMOR DAFTAR: IDM001180732 MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK BARANG SEJENIS.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan banding Merek “ **stream**” Nomor Agenda: DID2024015281 kelas 9 diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Bahwa Apabila dilihat dari aspek bunyi pengucapan/fonetik, merek ‘Mekari Stream’ memiliki unsur pembeda jika dibandingkan dengan Merek Pembanding, sebagai berikut; Merek Pemohon Banding terdiri dari 2 (dua) kata yaitu ‘Mekari’ dan ‘Stream’. Pelafalan kata pertama adalah “me-ka-ri”, sedangkan pelafalan kata kedua adalah “se-trim”. Dengan demikian, pelafalan merek Pemohon Banding secara utuh adalah menjadi “me-ka-ri-se-trim” dengan unsur pembeda pada pelafalan kata stream, sedangkan Merek Pembanding terdiri dari 2 (dua) kata yaitu ‘Mekari’ dan ‘Qontak’. Pelafalan kata pertama adalah “me-ka-ri”, sedangkan pelafalan kata kedua adalah “qon-tak”. Dengan demikian, pelafalan Merek Pembanding secara utuh adalah menjadi “me-ka-ri-qon-tak” dengan unsur pembeda pada pelafalan kata qontak.
3. Bahwa Secara konseptual, merek ‘Mekari Stream’ merupakan suatu penamaan yang Pemohon Banding ciptakan dengan mengkombinasikan antara kata ‘Mekari’ yang merupakan merek yang sudah terdaftar atas nama Pemohon Banding (sebagaimana dijelaskan di bawah) dan juga kata ‘Stream’ yang merepresentasikan jenis usaha terkait.
4. Bahwa Alasan penolakan merek ‘Mekari Stream’ dalam Pemberitahuan Penolakan Tetap adalah bahwa merek ‘Mekari Stream’ memiliki persamaan pada pokoknya khususnya persamaan secara fonetik pada kata ‘Mekari’ yang ada dalam Merek Pembanding.
5. Bahwa Pernohon Banding telah memegang hak atas merek ‘Mekari + Logo’ yang terdaftar Nomor IDM000829159 tertanggal 16 Februari 2021 dan Merek dengan kombinasi kata **Mekari**”

6. Bahwa merek pembanding milik PT Qontak Tumbuh Makmur (QTM) merupakan anak perusahaan Pemohon Banding dimana Pemohon Banding menjadi pemilik saham mayoritas pada QTM, serta telah menyampaikan dan/atau mengeluarkan surat pernyataan tidak berkeberatan atas pengajuan pendaftaran merek '**Mekari Stream**'

Tentang Pertimbangan Hukum

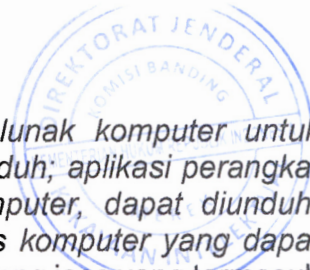
Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran Merek "**stream**" Nomor Agenda **DID2024015281** tertanggal **02 Mei 2025** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal **28 Mei 2025**.

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan atas permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek "**stream**" Nomor Agenda: **DID2024015281** tanggal 20 Februari 2024 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam **kelas 9** yaitu berupa: " *peralatan pengolahan data; sistem pengolahan data; program pengolahan data; Perangkat lunak pengolahan data; peralatan komputer untuk penyimpanan dan transmisi data; alat transmisi data interaktif; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi*



perangkat lunak metronom yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan basis data; program komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; perangkat lunak utilitas komputer, dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; program utilitas komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi komputer", melindungi jenis barang jasa yang termasuk dalam **kelas 35** yaitu berupa: "pengolahan data; jasa pengumpulan data; kompilasi data untuk orang lain; Manajemen data; layanan untuk analisa data besar (big data); administrasi pusat data dalam bidang data besar (big data); penyelenggaraan bisnis dan/atau layanan konsultasi operasional atas dasar analisa data; jasa sistemisasi data dalam database komputer; penyimpanan data dan pemrosesan data; sistemasi informasi ke dalam database komputer; Menyediakan informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; layanan analisis data bisnis; pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis dan informasi yang disimpan dalam database komputer; Input dan kompilasi data ke dalam basis data komputer; Layanan pemrosesan data daring; layanan pemrosesan data online; jasa-jasa manajemen database; layanan analisis data bisnis; Layanan pemrosesan data daring; pemrosesan data terkomputerisasi; pemrosesan data terkomputerisasi; penyimpanan data dan pemrosesan data; kompilasi informasi komersial; manajemen basis data terkomputerisasi; manajemen basis data; pemrosesan data terkomputerisasi; pemrosesan data terkomputerisasi; manajemen dan kompilasi database terkomputerisasi; manajemen basis data; manajemen basis data terkomputerisasi; kompilasi informasi perusahaan ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi perusahaan; kompilasi data ke dalam basis data komputer; pemrosesan data elektronik; layanan pemrosesan data online; pemrosesan data terkomputerisasi; pemrosesan data terkomputerisasi; Layanan pemrosesan data daring; pemrosesan data otomatis; akuntansi biaya; akuntansi manajemen biaya; Akuntansi perusahaan; Akuntansi; Akuntansi perusahaan; komputerisasi Akuntansi; komputerisasi Akuntansi", melindungi jenis barang jasa yang termasuk dalam **kelas 38** yaitu berupa: "transmisi data dan dokumen secara elektronik; transmisi data dan dokumen secara elektronik melalui perangkat elektronik; transmisi data dan dokumen elektronik di antara pengguna komputer; transmisi data dan dokumen elektronik melalui terminal komputer dan perangkat elektronik; transmisi data komputer; transmisi data yang terkomputerisasi; transmisi data dan informasi dengan komputer dan alat komunikasi elektronik; transmisi data oleh komputer; transmisi data melalui Internet; transmisi data elektronik; transmisi data elektronik; transmisi data elektronik nirkabel; transmisi data digital; transmisi data digital melalui Internet; komputer membantu transmisi data; transmisi data dengan cara elektronik; transmisi data, pesan, dan informasi; transmisi data melalui jaringan komputer; transmisi data melalui jaringan telekomunikasi; transmisi data antara sistem komputer berjaringan; jasa transmisi data komputer; transmisi data dan informasi melalui sarana elektronik, komputer, kabel, surat elektronik, televisi, sinar laser, satellite komunikasi atau komunikasi elektronik; transmisi data elektronik nirkabel; transmisi data; transmisi data, audio, video dan file multimedia; transmisi data elektronik; transmisi data elektronik nirkabel; transmisi data elektronik; transfer data digital", dan melindungi jenis barang jasa yang termasuk dalam **kelas 42** yaitu berupa: "penulisan program pengolahan data; penulisan program pengolahan data; pembaruan perangkat lunak pengolahan data; pengembangan dan pembuatan program komputer untuk pengolahan data;

pengembangan dan pembuatan program komputer untuk pengolahan data; pengembangan sistem transmisi data; desain dan pengembangan peralatan transmisi data nirkabel; desain dan pengembangan peralatan transmisi data nirkabel; desain dan pengembangan peralatan, instrumen, dan peralatan transmisi data nirkabel; pengembangan sistem transmisi data; Pengembangan sistem untuk transmisi data; desain dan pengembangan peralatan transmisi data nirkabel; desain dan pengembangan peralatan, instrumen, dan peralatan transmisi data nirkabel; penyimpanan data elektronik; Jasa penyimpanan data yang terkomputerisasi; Penyimpanan data online; layanan penyimpanan data elektronik; penyimpanan data online; penyimpanan data terkomputerisasi; layanan migrasi data; konversi data program dan data komputer [bukan konversi fisik]; konversi data program dan data komputer (konversi tidak berwujud); konversi data dokumen dari satu format komputer ke format lainnya; konversi data dokumen dari satu format komputer ke format lainnya; aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses melalui situs web; pengembangan aplikasi piranti lunak, modernisasi dan integrasi cloud”;

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Kantor Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan “ **qontak**” Nomor daftar IDM001180732 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Menimbang bahwa pemohon banding tidak sependapat dengan keputusan Kantor Merek perihal penolakan pendaftaran merek “ **stream**” karena merek pembanding “ **qontak**” yang menjadi dasar penolakan merek pemohon tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pemohon banding, sehingga penolakan tersebut tidak memenuhi pasal 21 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang-barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;



Menimbang bahwa Merek "**qontak**" Nomor Daftar: IDM001180732 adalah untuk melindungi jenis barang dalam **kelas 9** yaitu berupa: "perangkat lunak; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak komputasi awan; perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis; perangkat lunak aplikasi pemrograman antarmuka (API) yang dapat diunduh", melindungi jenis jasa dalam **kelas 35** yaitu berupa: "layanan manajemen bisnis; layanan manajemen hubungan pelanggan", melindungi jenis jasa dalam **kelas 38** yaitu berupa: "layanan telekomunikasi dan komunikasi; layanan telekomunikasi disediakan melalui Internet, intranet, dan ekstranet; layanan telekomunikasi disediakan melalui platform dan portal di Internet dan media lainnya; Layanan komunikasi melalui sarana elektronik; layanan komunikasi; layanan komunikasi yang disediakan melalui Internet; Layanan komunikasi internet; Penyedia layanan komunikasi melalui internet; komunikasi melalui berbagai fasilitas media sosial online / daring dan non-online / non daring", dan melindungi jenis jasa dalam **kelas 42** yaitu berupa: "Perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS); layanan komputer yang bersifat Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS), yaitu hosting perangkat lunak komputer dan layanan yang memanfaatkan perangkat lunak untuk diakses oleh, atau diunduh oleh, atau digunakan oleh, orang lain; desain perangkat lunak aplikasi, membuat perangkat lunak aplikasi, atau pemeliharaan perangkat lunak aplikasi";

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang dan jasa yang diajukan dalam **kelas 9** yaitu: "peralatan pengolahan data; sistem pengolahan data; program pengolahan data; Perangkat lunak pengolahan data; peralatan komputer untuk penyimpanan dan transmisi data; alat transmisi data interaktif; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak metronom yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan basis data; program komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; perangkat lunak utilitas komputer, dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; program utilitas komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi komputer", melindungi jenis barang jasa yang termasuk dalam **kelas 35** yaitu berupa: "pengolahan data; jasa pengumpulan data; kompilasi data untuk orang lain; Manajemen data; layanan untuk analisa data besar (big data); administrasi pusat data dalam bidang data besar (big data); penyelenggaraan bisnis dan/atau layanan konsultasi operasional atas dasar analisa data; jasa sistemisasi data dalam database komputer; penyimpanan data dan pemrosesan data; sistemasi informasi ke dalam database komputer; Menyediakan informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; layanan analisis data bisnis; pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis dan informasi yang disimpan dalam database komputer; Input dan kompilasi data ke dalam basis data komputer; Layanan pemrosesan data daring; layanan pemrosesan data online; jasa-jasa manajemen database; layanan analisis data bisnis; Layanan pemrosesan data daring; pemrosesan data terkomputerisasi; pemrosesan data terkomputerisasi; penyimpanan data dan pemrosesan data; kompilasi informasi komersial; manajemen basis data terkomputerisasi; manajemen basis data; pemrosesan data terkomputerisasi; pemrosesan data terkomputerisasi; manajemen dan kompilasi database terkomputerisasi; manajemen basis data; manajemen basis data terkomputerisasi; kompilasi informasi perusahaan ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi



perusahaan; kompilasi data ke dalam basis data komputer; pemrosesan data elektronik; layanan pemrosesan data online; pemrosesan data terkomputerisasi; pemrosesan data terkomputerisasi; Layanan pemrosesan data daring; pemrosesan data otomatis; akuntansi biaya; akuntansi manajemen biaya; Akuntansi perusahaan; Akuntansi; Akuntansi perusahaan; komputerisasi Akuntansi; komputerisasi Akuntansi", melindungi jenis barang jasa yang termasuk dalam **kelas 38** yaitu berupa: "transmisi data dan dokumen secara elektronik; transmisi data dan dokumen secara elektronik melalui perangkat elektronik; transmisi data dan dokumen elektronik di antara pengguna komputer; transmisi data dan dokumen elektronik melalui terminal komputer dan perangkat elektronik; transmisi data komputer; transmisi data yang terkomputerisasi; transmisi data dan informasi dengan komputer dan alat komunikasi elektronik; transmisi data oleh komputer; transmisi data melalui Internet; transmisi data elektronik; transmisi data elektronik; transmisi data elektronik nirkabel; transmisi data digital; transmisi data digital melalui Internet; komputer membantu transmisi data; transmisi data dengan cara elektronik; transmisi data, pesan, dan informasi; transmisi data melalui jaringan komputer; transmisi data melalui jaringan telekomunikasi; transmisi data antara sistem komputer berjaringan; jasa transmisi data komputer; transmisi data dan informasi melalui sarana elektronik, komputer, kabel, surat elektronik, televisi, sinar laser, satellite komunikasi atau komunikasi elektronik; transmisi data elektronik nirkabel; transmisi data; transmisi data, audio, video dan file multimedia; transmisi data elektronik; transmisi data elektronik nirkabel; transmisi data elektronik; transfer data digital", dan melindungi jenis barang jasa yang termasuk dalam **kelas 42** yaitu berupa: "penulisan program pengolahan data; penulisan program pengolahan data; pembaruan perangkat lunak pengolahan data; pengembangan dan pembuatan program komputer untuk pengolahan data; pengembangan dan pembuatan program komputer untuk pengolahan data; pengembangan sistem transmisi data; desain dan pengembangan peralatan transmisi data nirkabel; desain dan pengembangan peralatan transmisi data nirkabel; desain dan pengembangan peralatan, instrumen, dan peralatan transmisi data nirkabel; pengembangan sistem transmisi data; Pengembangan sistem untuk transmisi data; desain dan pengembangan peralatan transmisi data nirkabel; desain dan pengembangan peralatan, instrumen, dan peralatan transmisi data nirkabel; penyimpanan data elektronik; Jasa penyimpanan data yang terkomputerisasi; Penyimpanan data online; layanan penyimpanan data elektronik; penyimpanan data online; penyimpanan data terkomputerisasi; layanan migrasi data; konversi data program dan data komputer [bukan konversi fisik]; konversi data program dan data komputer (konversi tidak berwujud); konversi data dokumen dari satu format komputer ke format lainnya; konversi data dokumen dari satu format komputer ke format lainnya; aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses melalui situs web; pengembangan aplikasi piranti lunak, modernisasi dan

integrasi cloud", yang terdapat dalam Merek "  **stream** " Nomor Agenda: **DID2024015281** milik Pemohon Banding bila dibandingkan dengan jenis barang dan jasa berupa dalam **kelas 9** yaitu : "perangkat lunak; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak komputasi awan; perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis; perangkat lunak aplikasi pemrograman antarmuka (API) yang dapat diunduh", melindungi jenis jasa dalam **kelas 35** yaitu berupa: "layanan manajemen bisnis; layanan manajemen hubungan pelanggan", melindungi jenis jasa dalam **kelas 38** yaitu berupa: "layanan telekomunikasi dan komunikasi; layanan telekomunikasi disediakan melalui Internet, intranet, dan

ekstranet; layanan telekomunikasi disediakan melalui platform dan portal di Internet dan media lainnya; Layanan komunikasi melalui sarana elektronik; layanan komunikasi; layanan komunikasi yang disediakan melalui Internet; Layanan komunikasi internet; Penyedia layanan komunikasi melalui internet; komunikasi melalui berbagai fasilitas media sosial online / daring dan non-online / non daring", dan melindungi jenis jasa dalam kelas 42 yaitu berupa: "Perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS); layanan komputer yang bersifat Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS), yaitu hosting perangkat lunak komputer dan layanan yang memanfaatkan perangkat lunak untuk diakses oleh, atau diunduh oleh, atau digunakan oleh, orang lain; desain perangkat lunak aplikasi, membuat perangkat lunak aplikasi, atau

pemeliharaan perangkat lunak aplikasi" yang dilindungi dalam Merek " **qontak**" Nomor Daftar: IDM001180732 terdapat persamaan dalam sifat, tujuan, dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya dalam merek Pemohon Banding dengan merek yang dijadikan dasar penolakan tersebut sejenis dan dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya;

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran Merek " **stream**" Nomor Agenda: DID2024015281 diajukan oleh PT Mid Solusi Nusantara., yang beralamat di MidPlaza 2 4th Fl., Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11, Jakarta, Indonesia.

Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek " **qontak**" Nomor daftar IDM001180732 atas nama PT. Qontak Tumbuh Makmur yang beralamat di: Prosperity Tower, Lt. 3 Unit B, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190;

Menimbang bahwa antara " **stream**" Nomor Agenda: DID2024015281 atas nama Pemohon Banding dengan " **qontak**" Nomor Daftar: IDM001180732 mempunyai persamaan jenis jasa, dan para pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan tidak adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan

Menimbang etiket yang diperbandingkan adalah :

Etiket merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
 stream Nomor Agenda DID2024015281	 qontak Nomor Daftar IDM001180732

Menimbang bahwa dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam merek “ **stream**”, dan “ **qontak**” sama-sama memiliki daya pembeda yang kuat karena masing-masing berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan asal barang tidak bersifat deskriptif;

Menimbang bahwa secara visual, merek “ **stream**” dengan merek “ **qontak**” memiliki tampilan yang berbeda, dimana kedua merek mempunyai bentuk dan susunan yang berbeda, sehingga kesan yang tercipta dari tiap-tiap merek tidak sama dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain;

Menimbang bahwa tidak adanya persamaan yang dapat membuat masyarakat terkecoh akan asal usul barang apabila merek “ **stream**” Nomor agenda **DID2024015281** berdampingan dengan merek pembanding “ **qontak**” daftar nomor IDM001180732 maka masing-masing merek dapat saling terdaftar meskipun untuk jenis jasa yang sama;

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah memegang hak atas merek ‘Mekari + Logo’ yang terdaftar Nomor IDM000829159 tertanggal 16 Februari 2021 serta telah memiliki Merek dengan kombinasi kata “Mekari”

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang dagang dan jasa yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini :

MEMUTUSKAN

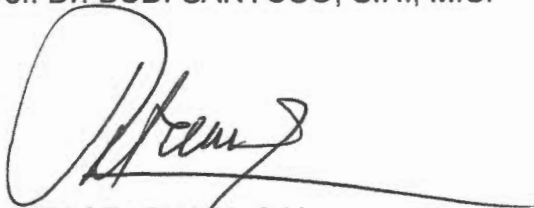
1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk di **DAFTAR** atas permohonan pendaftaran Merek  **stream** Nomor Agenda **DID2024015281** milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, 04 September 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas SRI MULYONO, S.H., M.Si., Sebagai Ketua, Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S., Dan T. DIDIK TARYADI, S.H. Sebagai Anggota.

Anggota



1. Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.



2. T. DIDIK TARYADI, S.H.

Ketua



SRI MULYONO, S.H., M.Si.

